

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Komparatif terhadap Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan hukum dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms telah tepat menggunakan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 karena perbuatan terdakwa dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penggelapan karena seluruh unsur Pasal 372 KUHP terpenuhi, yaitu adanya subjek hukum, adanya barang milik orang lain yang berada dalam penguasaan terdakwa secara sah melalui perjanjian sewa-menyewa, serta adanya tindakan menguasai barang tersebut secara melawan hukum. Apabila dianalisis berdasarkan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, perbuatan terdakwa juga tetap memenuhi unsur tindak pidana penggelapan karena terdapat tindakan memiliki barang milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya bukan karena tindak pidana. Sehingga perubahan norma dalam Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak

mengubah kualifikasi perbuatan terdakwa sebagai tindak pidana penggelapan, melainkan hanya menyempurnakan formulasi hukum pidana nasional.

2. Analisis komparatif menunjukkan bahwa Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 memiliki persamaan substansi dalam mengatur tindak pidana penggelapan, khususnya mengenai larangan menguasai barang milik orang lain secara melawan hukum yang sebelumnya berada dalam penguasaan pelaku secara sah. Perbedaan kedua ketentuan tersebut terletak pada aspek formulasi norma, penggunaan istilah hukum, serta sistem pemidanaan, khususnya pembaruan pidana denda dalam KUHP Nasional. Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak mengubah hakikat tindak pidana penggelapan, tetapi memperbarui konstruksi hukum agar lebih sistematis dan sesuai dengan perkembangan hukum pidana modern. Dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms, baik berdasarkan Pasal 372 maupun Pasal 486, perbuatan terdakwa tetap dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan karena terdapat unsur penyalahgunaan kepercayaan terhadap barang yang diperoleh melalui hubungan hukum yang sah.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Komparatif terhadap Tindak Pidana Penggelapan Berdasarkan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dengan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Perkara Nomor 232/Pid.B/2024/PN Cms, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim, jaksa, dan penyidik, diharapkan dalam menangani perkara tindak pidana penggelapan dapat melakukan analisis yang lebih mendalam terhadap batas antara wanprestasi dalam hubungan keperdataan dengan tindak pidana penggelapan. Hal ini penting agar penerapan hukum pidana tidak hanya berorientasi pada adanya kerugian materiil, tetapi juga mempertimbangkan adanya unsur kesengajaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan tindakan menguasai barang secara melawan hukum.
2. Bagi pembentuk dan pelaksana kebijakan hukum pidana nasional, diperlukan sosialisasi dan pemahaman yang komprehensif terhadap ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya mengenai perubahan formulasi unsur tindak pidana penggelapan dan sistem pemidanaan yang baru. Hal tersebut diperlukan agar penerapan KUHP Nasional dapat berjalan secara konsisten dan memberikan kepastian hukum dalam praktik peradilan pidana.
3. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian mengenai tindak pidana penggelapan dengan menggunakan pendekatan yang lebih luas, baik melalui kajian terhadap putusan pengadilan yang berbeda maupun dengan melakukan penelitian empiris terhadap praktik

penerapan hukum oleh aparat penegak hukum. Penelitian selanjutnya juga dapat mengkaji lebih mendalam mengenai implikasi penerapan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana setelah diberlakukannya KUHP Nasional, khususnya terkait perubahan unsur tindak pidana, kebijakan pemidanaan, serta perbedaan penafsiran dalam praktik peradilan pidana.